



**PUTUSAN**

Nomor : 225/PID.SUS/2016/PT-MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAPOT LUMBANBATU;  
Tempat lahir : Hutajulu;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/05 Juni 1969;  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Hutajulu Kecamatan Pollungm Kabupaten Humbang Hasundutan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 225/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 26 Mei 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Trt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA:**

**PRIMAIR :**

Bahwa dia terdakwa DAPOT LUMBAN BATU pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Sitonggi-tonggi Desa Hutapaung Utara Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban TIALAM BR SITORUS mencari terdakwa di kedai milik br. SINAGA di Sitonggi-tonggi Desa Hutapaung Utara Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Terdakwa dan saksi korban MALUM ROHOSA SINAMBELA telah menikah sejak tanggal 25 Februari 1995 sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ride (Surat Keterangan Kawin) yang diterbitkan Gereja HKBP Resort Marbun. Saksi korban pun menggedor pintu kedai milik br. SINAGA. Lalu, br. SINAGA pun membuka pintu dan bertemu saksi korban TIALAM BR. SITORUS. Saksi korban pun menanyakan keberadaan terdakwa, namun br. SINAGA memberitahukan kalau terdakwa tidak ada. Mendengar suara saksi korban, terdakwa pun keluar dari kamar dan saksi korban pun melihat ke dalam kamar tersebut ternyata ada seorang perempuan (janda) bernama SONDANG br. SIREGAR. Saksi korban pun menanyakan : ?NGAPAIN KALIAN BERDUAAN DI KAMAR INI BERSAMA SUAMIKU??. Saat itu, perempuan yang bernama SONDANG br. SIREGAR menjawab : ?LAGI BERMAIN JUDI?.

Kemudian, terdakwa memukul saksi korban TIALAM br. SITORUS dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali ke arah mulut saksi korban hingga berdarah serta kepala bagian samping kanan dan juga leher bagian kanan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan dari arah samping kanan saksi korban.

Melihat kejadian tersebut, saksi RELIKA br. SITORUS pun berusaha meleraikan mereka. Selanjutnya, terdakwa mengejar saksi korban dan saksi korban pun berlari meninggalkan kedai menuju ke rumah.

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban TIALAM br. SITORUS mengalami luka yang tidak dapat diharapkan sembuh kembali sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 445/599/DLS/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dibuat dan ditandatangani dr. HEPPI SURANTA DEPARI dari RSUD Doloksanggul yang menyebutkan :

Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Memar pada bibir atas bagian dalam O 1cm

Memar pada bibir bawah bagian dalam O 1cm

Anggota Gerak Atas : Tangan kanan

Luka lecet pada jari tengah uk. 1 x 0,5 x 0,3 cm

Kesimpulan : Keadaan di atas diduga akibat benturan benda tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa DAPOT LUMBAN BATU pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Sitonggi-tonggi Desa Hutapaung Utara Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban TIALAM BR SITORUS mencari terdakwa di kedai milik br. SINAGA di Sitonggi-tonggi Desa Hutapaung Utara Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Terdakwa dan saksi korban MALUM ROHOSA SINAMBELA telah menikah sejak tanggal 25 Februari 1995 sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ride (Surat Keterangan Kawin) yang diterbitkan Gereja HKBP Resort Marbun. Saksi korban pun menggedor pintu kedai milik br. SINAGA. Lalu, br. SINAGA pun membuka pintu dan bertemu saksi korban TIALAM BR. SITORUS. Saksi korban pun menanyakan keberadaan terdakwa, namun br. SINAGA memberitahukan kalau terdakwa tidak ada. Mendengar suara saksi korban, terdakwa pun keluar dari kamar dan saksi korban pun melihat ke dalam kamar tersebut ternyata ada seorang perempuan (janda) bernama SONDANG br. SIREGAR. Saksi korban pun menanyakan : ?NGAPAIN KALIAN BERDUAAN DI KAMAR INI BERSAMA SUAMIKU??. Saat itu, perempuan yang bernama SONDANG br. SIREGAR menjawab : ?LAGI BERMAIN JUDI?.

Kemudian, terdakwa memukul saksi korban TIALAM br. SITORUS dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali ke arah mulut saksi korban hingga berdarah serta kepala bagian samping kanan dan juga leher bagian kanan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan dari arah samping kanan saksi korban.

Melihat kejadian tersebut, saksi RELIKA br. SITORUS pun berusaha meleraikan mereka. Selanjutnya, terdakwa mengejar saksi korban dan saksi korban pun berlari meninggalkan kedai menuju ke rumah.

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban TIALAM br. SITORUS mengalami luka dan terhalang dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 445/599/DLS/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dibuat dan ditandatangani dr. HEPPI SURANTA DEPARI dari RSUD Doloksanggul yang menyebutkan :

Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Memar pada bibir atas bagian dalam O 1cm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memar pada bibir bawah bagian dalam O 1cm

Anggota Gerak Atas : Tangan kanan

Luka lecet pada jari tengah uk. 1 x 0,5 x 0,3 cm

Kesimpulan : Keadaan di atas diduga akibat benturan benda tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa dia terdakwa DAPOT LUMBAN BATU pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Sitonggi-tonggi Desa Hutapaung Utara Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban TIALAM BR SITORUS mencari terdakwa di kedai milik br. SINAGA di Sitonggi-tonggi Desa Hutapaung Utara Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Saksi korban pun menggedor pintu kedai milik br. SINAGA. Lalu, br. SINAGA pun membuka pintu dan bertemu saksi korban TIALAM BR. SITORUS. Saksi korban pun menanyakan keberadaan terdakwa, namun br. SINAGA memberitahukan kalau terdakwa tidak ada. Mendengar suara saksi korban, terdakwa pun keluar dari kamar dan saksi korban pun melihat ke dalam kamar tersebut ternyata ada seorang perempuan (janda) bernama SONDANG br. SIREGAR. Saksi korban pun menanyakan : ?NGAPAIN KALIAN BERDUAAN DI KAMAR INI BERSAMA SUAMIKU??. Saat itu, perempuan yang bernama SONDANG br. SIREGAR menjawab : ?LAGI BERMAIN JUDI?.

Kemudian, terdakwa memukul saksi korban TIALAM br. SITORUS dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali ke arah mulut saksi korban hingga berdarah serta kepala bagian samping kanan dan juga leher bagian kanan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan dari arah samping kanan saksi korban.

Melihat kejadian tersebut, saksi RELIKA br. SITORUS pun berusaha meleraikan mereka. Selanjutnya, terdakwa mengejar saksi korban TIALAM br. SITORUS dan saksi korban pun berlari meninggalkan kedai menuju ke rumah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban TIALAM br. SITORUS mengalami luka yang tidak dapat diharapkan sembuh kembali sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 445/599/DLS/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dibuat dan ditandatangani dr. HEPPI SURANTA DEPARI dari RSUD Doloksanggul yang menyebutkan :

Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Memar pada bibir atas bagian dalam O 1cm

Memar pada bibir bawah bagian dalam O 1cm

Anggota Gerak Atas : Tangan kanan

Luka lecet pada jari tengah uk. 1 x 0,5 x 0,3 cm

Kesimpulan : Keadaan di atas diduga akibat benturan benda tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa dia terdakwa DAPOT LUMBAN BATU pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Sitonggi-tonggi Desa Hutapaung Utara Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban TIALAM BR SITORUS mencari terdakwa di kedai milik br. SINAGA di Sitonggi-tonggi Desa Hutapaung Utara Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Terdakwa dan saksi korban MALUM ROHOSA SINAMBELA telah menikah sejak tanggal 25 Februari 1995 sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ride (Surat Keterangan Kawin) yang diterbitkan Gereja HKBP Resort Marbun. Saksi korban pun menggedor pintu kedai milik br. SINAGA. Lalu, br. SINAGA pun membuka pintu dan bertemu saksi korban TIALAM BR. SITORUS. Saksi korban pun menanyakan keberadaan terdakwa, namun br. SINAGA memberitahukan kalau terdakwa tidak ada. Mendengar suara saksi korban, terdakwa pun keluar dari kamar dan saksi korban pun melihat ke dalam kamar tersebut ternyata ada seorang perempuan (janda) bernama SONDANG br. SIREGAR. Saksi korban pun menanyakan : ?NGAPAIN KALIAN BERDUAAN DI KAMAR INI BERSAMA SUAMIKU??. Saat itu, perempuan yang bernama SONDANG br. SIREGAR menjawab : ?LAGI BERMAIN JUDI?.

Kemudian, terdakwa memukul saksi korban TIALAM br. SITORUS dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali ke arah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut saksi korban hingga berdarah serta kepala bagian samping kanan dan juga leher bagian kanan sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan dari arah samping kanan saksi korban.

Melihat kejadian tersebut, saksi RELIKA br. SITORUS pun berusaha meleraikan mereka. Selanjutnya, terdakwa mengejar saksi korban dan saksi korban pun berlari meninggalkan kedai menuju ke rumah.

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban TIALAM br. SITORUS mengalami luka dan terhalang dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 445/599/DLS/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dibuat dan ditandatangani dr. HEPPI SURANTA DEPARI dari RSUD Doloksanggul yang menyebutkan :

Pemeriksaan Tubuh :

Kepala : Memar pada bibir atas bagian dalam O 1 cm

Memar bibir bawah bagian dalam O 1 cm

Anggota Gerak Atas : Tangan kanan

Luka lecet pada jari tengah uk. 1 x 0,5 x 0,3 cm

Kesimpulan : Keadaan di atas diduga akibat benturan benda tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAPOT LUMBAN BATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dakwaan Pertama Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DAPOT LUMBAN BATU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 194/Pid.Sus/2015 PN.Trt, tanggal 21 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAPOT LUMBAN BATU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan kekerasan fisik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat”;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DAPOT LUMBAN BATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 194/Pid.Sus/2015 /PN.Trt, tanggal 21 Januari 2016;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Hutajulu tanggal 11 Februari 2016;
3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 1 Februari 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tarutung berikut surat yang timbul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Trt, tanggal 21 Januari 2016, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Trt, tanggal 21 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 dan ketentuan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 194/Pid.Sus/2015/PN.Trt, tanggal 21 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 225/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 26 Mei 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SYARIFAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTHURA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

RUSTAM IDRIS, SH.

Ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PANITERA,

BASTARIAL, SH.MH.

NIP. 19560821 198603 1 003.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)